



**P U T U S A N**

Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhamad Riswan alias Riswan bin Alm. La Eni;  
Tempat lahir : Wapae;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Orinunggu Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Munir alias Munir bin Alm. La Ode Paria;  
Tempat lahir : Raha;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Watulondo Kec. punggolaka Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Kasti alias Kasti bin Alm. La Maani;  
Tempat lahir : Kacitala;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 19 Juli 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Lr. Sepakat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV Nama lengkap : Abdul Salam Belomba alias Salam bin Alm. Razak;

Tempat lahir : Kendari;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 24 September 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Laute Kel. Mandonga Kec. Mandonga kota kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Als SALAM Bin Alm. RAZAK Bersama-sama dengan Terdakwa II KASTI Als KASTI Bin Alm. LA MAANI , Terdakwa III MUNIR Als MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN als RISWAN Bin Alm. LA ENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Salam Belomba Als Salam Bin Alm. Razak Bersama-sama dengan Terdakwa II Kasti Als Kasti Bin Alm. LA Maani, Terdakwa III Munir Als Munir Bin Alm. La Ode Paria dan Terdakwa IV Muhamad Riswan als Riswan Bin Alm. La Eni, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 = Rp. 600.000.
  2. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 = Rp. 900.000.
  3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 = Rp. 40.000.Dirampas untuk Negara
4. 216 (dua ratus enam belas) kartu remi.  
Dirampas untuk musnahkan
4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Untuk memberikan Putusan kepada Para Terdakwa seringan ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Als SALAM Bin Alm. RAZAK Bersama-sama dengan Terdakwa II KASTI Als KASTI Bin Alm. LA MAANI , Terdakwa III MUNIR Als MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN als RISWAN Bin Alm. LA ENI pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Brigjen M. Yunus Kel. Bende Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa telah *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita tim Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian di Jl. Brigjen M. Yoenoes, kemudian pada jam 23.00 wita tim operasi sikat anoa Dit Reskrimum melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Als SALAM Bin Alm. RAZAK , Terdakwa II KASTI Als KASTI Bin Alm. LA MAANI , Terdakwa III MUNIR Als MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN als RISWAN Bin Alm. LA ENI Yang sedang melakukan kegiatan tindak pidana perjudian jenis song yang menggunakan kartu jenis remi dengan uang sebagai taruhannya, kemudian tim operasi sikat anoa Dit Reskrimum mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.540.000 ( satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 18 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 4 lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, serta 216 lembar kartu remi dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Reskrimum Polda Sultra.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis song dengan cara awalnya salah satu pemain yang bertugas sebagai Bandar untuk mengocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan) lembar untuk disimpan, kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutanya atau biasa disebut dasar dan bagi pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkan dasar berhak melanjutkan permainan, kemudian bagi pembagi kartu atau Bandar akan mendapat giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping bandar, setelah masing-masing kartu dasar diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutanya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp.10.000 dari masing-masing pemain lainya dan apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siapa pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka besar (game biasa) dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai Bandar demikian seterusnya.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan dan sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain namun juga bersifat untung-untungan saja. Selain itu para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut main judi sebagai pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Als SALAM Bin Alm. RAZAK Bersama-sama dengan Terdakwa II KASTI Als KASTI Bin Alm. LA MAANI , Terdakwa III MUNIR Als MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN als RISWAN Bin Alm. LA ENI pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Brigjen M. Yunus Kel. Bende Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa telah *"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita tim Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian di Jl. Brigjen M. Yoenoes, kemudian pada jam 23.00 wita tim operasi sikat anoa Dit Reskrimum melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Als SALAM Bin Alm. RAZAK , Terdakwa II KASTI Als KASTI Bin Alm. LA MAANI , Terdakwa III MUNIR Als MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN als RISWAN Bin Alm. LA ENI Yang sedang melakukan kegiatan tindak pidana perjudian jenis song yang menggunakan kartu jenis remi dengan uang sebagai taruhannya, kemudian tim operasi sikat anoa Dit Reskrimum mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.540.000 ( satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 18 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 4 lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, serta 216 lembar kartu remi dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Reskrimum Polda Sultra.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis song dengan cara awalnya salah satu pemain yang bertugas sebagai Bandar untuk mengocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lembar untuk disimpan, kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutannya atau biasa disebut dasar dan bagi pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkan dasar berhak melanjutkan permainan, kemudian bagi pembagi kartu atau Bandar akan mendapat giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping bandar, setelah masing-masing kartu dasar diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutannya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp.10.000 dari masing-masing pemain lainya dan apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siapa pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka besar (game biasa) dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai Bandar demikian seterusnya.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan dan sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain namun juga bersifat untung-untungan saja. Selain itu para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut main judi sebagai pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI DZULFIQAR F, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama BRIGADIR UJANG SANDI PRATAMA dan beberapa anggota Ditkrimum Polda Sultra yang tergabung dalam Operasi Sikat Anoa menemukan para terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI melakukan kegiatan Perjudian di Jl. Brigjen M. Yoenoes Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi menemukan para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI melakukan kegiatan Perjudian saksi sementara melaksanakan tugas Kepolisian Sikat Anoa 2023 dengan sasaran penyakit masyarakat dan dilengkapi dengan Surat perintah tugas dan saat itu saksi bertugas bersama rekan saksi dan salah satunya yaitu BRIGADIR UJANG SANDI PRATAMA.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI pada saat itu adalah Perjudian jenis Song yang menggunakan kartu jenis Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI melakukan permainan judi Jenis Song dengan tujuan untuk iseng-iseng saja sambil kumpul-kumpul dan disamping itu mencari kemenangan untuk memperoleh keuntungan melalui uang taruhan.
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh Para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI adalah permainan untung-untungan dimana harapan untuk menang tergantung pada nasib ataupun kemungkinan untuk menang lebih besar karena pandainya masing-masing pemain.
- Bahwa kegiatan judi yang dilakukan oleh para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI tidak menjadikan judi sebagai mata pencarian.
  - Bahwa menurut saksi kegiatan perjudian jenis Song yang telah dilakukan oleh para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI tersebut adalah kegiatan yang dilarang dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP subs pasal 303 bis KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
  - Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saya karena semua barang bukti adalah merupakan barang yang digunakan saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI dalam melakukan perjudian jenis song.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum melakukan mobile di sekitaran kota kendari, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat,
  - Bahwa dimana sedang berlangsung kegiatan perjudian di Jln. Brigjen M. Yoenoes, sehingga sekitar pukul 23.00 wita anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum melakukan penggerebekan di tempat yang di duga telah terjadi tindak pidana perjudian, dan di temukan para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI sedang melakukan kegiatan perjudian, melihat hal tersebut anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum mengamankan saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI di kantor Reskrimum Polda Sultra guna di proses lebih lanjut.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa

2. Saksi UJANG SANDI PRATAMA, dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama BRIPTU ANDI DZULFIQAR F dan beberapa anggota Ditkrimum Polda Sultra yang tergabung dalam Operasi Sikat Anoa menemukan para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI melakukan kegiatan Perjudian di Jl. Brigjen M. Yoenoes Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi menemukan para terdakwa MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI melakukan kegiatan Perjudian saya sementara melaksanakan tugas Kepolisian Sikat Anoa 2023 dengan sasaran penyakit masyarakat dan dilengkapi dengan Surat perintah tugas dan saat itu saya bertugas bersama rekan saya dan salah satunya yaitu BRIPTU ANDI DZULFIQAR F.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI pada saat itu adalah Perjudian jenis Song yang menggunakan kartu jenis Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI melakukan permainan judi Jenis Song dengan tujuan untuk iseng-iseng saja sambil kumpul-kumpul dan disamping itu mencari kemenangan untuk memperoleh keuntungan melalui uang taruhan.
- Bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan oleh saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI adalah permainan untung-untungan dimana harapan untuk menang tergantung pada nasib ataupun kemungkinan untuk menang lebih besar karena pandainya masing-masing pemain.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan judi yang dilakukan oleh saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa pengakuan dari saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI tidak menjadikan judi sebagai mata pencarian.
- menurut saksi kegiatan perjudian jenis Song yang telah dilakukan oleh saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI tersebut adalah kegiatan yang dilarang dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP subs pasal 303 bis KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saya karena semua barang bukti adalah merupakan barang yang digunakan saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI dalam melakukan perjudian jenis song.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrim melakukan mobile di sekitaran kota kendari, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana sedang berlangsung kegiatan perjudian di Jln. Brigjen M. Yoenoes, sehingga sekitar pukul 23.00 wita anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrim melakukan penggerebekan di tempat yang di duga telah terjadi tindak pidana perjudian, dan di temukan saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI sedang melakukan kegiatan perjudian, melihat hal tersebut anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrim mengamankan saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI di kantor Reskrimum Polda Sultra guna di proses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat digudang terbuka tepatnya di Jl. Brigjen M. Yunus Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari saudara ditemukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI oleh Petugas Kepolisian telah melakukan perjudian.
- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang sedang terdakwa lakukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI pada saat itu dan kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah permainan judi jenis Song.
- Bahwa yang terdakwa gunakan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI dalam melakukan permainan judi jenis song yaitu berupa sepasang kartu Remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tata cara permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI yaitu awalnya salah satu pemain yang bertugas bandar yang mana tugasnya yaitu menggocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu yang tersisa sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut disimpan dan kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutannya atau biasa disebut dasar dan bagi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkandasar berhak melanjutkan permainan selanjutnya bagi pembagi kartu atau bandar akan mendapatkan giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping kanan bandar, setelah masing – masing kartu dasar telah diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutannya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapatkan bayaran dari pemain lainnya sebagaimana dengan jumlah yang telah mereka sepakati dan apabila salah satu pemain tidak dapat menghabiskan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siap pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka paling besar (game biasa) sebesar yang disepakati dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai bandar demikian seterusnya.

- Bahwa tata cara pembayaran yang terdakwa lakukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI dalam permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu Remi tersebut yaitu apabila salah satu dari kami sebagai pemenang dengan game song maka pemain yang lainnya akan membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tidak dapat dipastikan sebelumnya siapa yang akan menjadi pemenangnya tetapi berdasarkan peruntungan dan kecerdasan dalam mengolah kartu Remi yang menjadi bagian setiap pemain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias





MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI dalam melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu Remi adalah untuk iseng-iseng saja sambil kumpul - kumpul dan mengharapkan untuk memperoleh kemenangan dan mendapatkan uang.

- Terdakwa menerangkan bahwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.
- 18 (delapan belas) lembar Uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah
- 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu Remi

karena semua barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang saya gunakan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI dalam melakukan perjudian jenis song.

2. Terdakwa KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada tahun 2002 saya pernah dihukum dan divonis 3 (tiga) bulan dan terlibat kasus tindak pidana perjudian jenis Ceme-Ceme menggunakan kartu domino.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat digudang terbuka tepatnya di Jl. Brigjen M. Yunus Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari saudara ditemukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK oleh Petugas Kepolisian telah melakukan perjudian.
- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang sedang terdakwa lakukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK pada saat itu dan kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah permainan judi jenis Song.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa gunakan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan permainan judi jenis song yaitu berupa sepasang kartu Remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tata cara permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK yaitu awalnya salah satu pemain yang bertugas bandar yang mana tugasnya yaitu menggocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu yang tersisa sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut disimpan dan kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutannya atau biasa disebut dasar dan bagi pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkdasar berhak melanjutkan permainan selanjutnya bagi pembagi kartu atau bandar akan mendapatkan giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping kanan bandar, setelah masing – masing kartu dasar telah diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutannya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapatkan bayaran dari pemain lainnya sebagaimana dengan jumlah yang telah mereka sepakati dan apabila salah satu pemain tidak dapat menghabiskan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siapa pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka paling besar (game biasa) sebesar yang disepakati dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai bandar demikian seterusnya.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pembayaran yang terdakwa lakukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu Remi tersebut yaitu apabila salah satu dari kami sebagai pemenang dengan game song maka pemain yang lainnya akan membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tidak dapat dipastikan sebelumnya siapa yang akan menjadi pemenangnya tetapi berdasarkan peruntungan dan kecerdasan dalam mengolah kartu Remi yang menjadi bagian setiap pemain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu Remi adalah untuk iseng-iseng saja sambil kumpul - kumpul dan mengharapkan untuk memperoleh kemenangan dan mendapatkan uang.
- Terdakwa menerangkan bahwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.
  - 18 (delapan belas) lembar Uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah
  - 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu Remi

karena semua barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang saya gunakan bersama MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, ABDUL SALAM

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan perjudian jenis song

3. Terdakwa MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat digudang terbuka tepatnya di Jl. Brigjen M. Yunus Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari saudara ditemukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK oleh Petugas Kepolisian telah melakukan perjudian.
- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang sedang terdakwa lakukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK pada saat itu dan kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah permainan judi jenis Song.
- Bahwa yang terdakwa gunakan bersama saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan permainan judi jenis song yaitu berupa sepasang kartu Remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tata cara permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK yaitu awalnya salah satu pemain yang bertugas bandar yang mana tugasnya yaitu menggocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu yang tersisa sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut disimpan dan kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutannya atau biasa disebut dasar dan bagi pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkandasar berhak melanjutkan permainan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



selanjutnya bagi pembagi kartu atau bandar akan mendapatkan giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping kanan bandar, setelah masing – masing kartu dasar telah diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutannya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapatkan bayaran dari pemain lainnya sebagaimana dengan jumlah yang telah mereka sepakati dan apabila salah satu pemain tidak dapat menghabiskan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siapa pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka paling besar (game biasa) sebesar yang disepakati dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai bandar demikian seterusnya.

- Bahwa tata cara pembayaran yang terdakwa lakukan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu Remi tersebut yaitu apabila salah satu dari kami sebagai pemenang dengan game song maka pemain yang lainnya akan membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tidak dapat dipastikan sebelumnya siapa yang akan menjadi pemenangnya tetapi berdasarkan peruntungan dan kecerdasan dalam mengolah kartu Remi yang menjadi bagian setiap pemain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan



kartu Remi adalah untuk iseng-iseng saja sambil kumpul - kumpul dan mengharapkan untuk memperoleh kemenangan dan mendapatkan uang.

- Terdakwa menerangkan bahwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.
- 18 (delapan belas) lembar Uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah
- 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu Remi

karena semua barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang saya gunakan bersama saudara MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan perjudian jenis song.

4. Terdakwa MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat digudang terbuka tepatnya di Jl. Brigjen M. Yunus Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari saudara ditemukan bersama saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK oleh Petugas Kepolisian telah melakukan perjudian.

- Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang sedang terdakwa lakukan bersama saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK pada saat itu dan kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah permainan judi jenis Song.

- Bahwa yang terdakwa gunakan bersama saudara saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan permainan judi jenis song yaitu berupa sepasang kartu Remi yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar serta menggunakan uang sebagai taruhannya.





- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tata cara permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK yaitu awalnya salah satu pemain yang bertugas bandar yang mana tugasnya yaitu menggocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu yang tersisa sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut disimpan dan kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutannya atau biasa disebut dasar dan bagi pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkdasar berhak melanjutkan permainan selanjutnya bagi pembagi kartu atau bandar akan mendapatkan giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping kanan bandar, setelah masing – masing kartu dasar telah diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutannya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapatkan bayaran dari pemain lainnya sebagaimana dengan jumlah yang telah mereka sepakati dan apabila salah satu pemain tidak dapat menghabiskan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siapa pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka paling besar (game biasa) sebesar yang disepakati dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai bandar demikian seterusnya.
- Bahwa tata cara pembayaran yang terdakwa lakukan bersama saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu Remi tersebut yaitu apabila salah satu dari kami sebagai pemenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan game song maka pemain yang lainnya akan membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis song yang terdakwa mainkan bersama saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tidak dapat dipastikan sebelumnya siapa yang akan menjadi pemenangnya tetapi berdasarkan peruntungan dan kecerdasan dalam mengolah kartu Remi yang menjadi bagian setiap pemain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu Remi adalah untuk iseng-iseng saja sambil kumpul - kumpul dan mengharapkan untuk memperoleh kemenangan dan mendapatkan uang.
- Terdakwa menerangkan bahwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.
  - 18 (delapan belas) lembar Uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah
  - 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu Remi

karena semua barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang saya gunakan bersama saudara MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK dalam melakukan perjudian jenis song

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 = Rp. 600.000:
2. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 = Rp. 900.000
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 = Rp. 40.000

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. 216 (dua ratus enam belas) kartu remi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum melakukan mobile di sekitaran kota kendari, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana sedang berlangsung kegiatan perjudian di Jln. Brigjen M. Yoenoes, sehingga sekitar pukul 23.00 wita anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum melakukan penggerebekan di tempat yang di duga telah terjadi tindak pidana perjudian, dan di temukan saudara MUNIR, MUHAMMAD RISWAN, ABDUL SALAM BELOMBA dan KASTI sedang melakukan kegiatan perjudian, melihat hal tersebut anggota Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum mengamankan saudara MUNIR, MUHAMMAD RISWAN, ABDUL SALAM BELOMBA dan KASTI di kantor Reskrimum Polda Sultra guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.
  - 18 (delapan belas) lembar Uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah
  - 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu Remikarena semua barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang digunakan terdakwa MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK, MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI melakukan perjudian jenis song.
- Bahwa benar para terdakwa menggunakan kartu remi berjumlah 216 (dua ratus enam belas) lembar serta menggunakan uang sebagai taruhannya dalam permainan judi jenis song.
- Bahwa benar tata cara permainan judi jenis song yang terdakwa MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK, MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI mainkan yaitu awalnya salah satu pemain yang bertugas bandar yang mana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



tugasnya yaitu menggocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan) lembar selanjutnya kartu yang tersisa sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut disimpan dan kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutannya atau biasa disebut dasar dan bagi pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkdasar berhak melanjutkan permainan selanjutnya bagi pembagi kartu atau bandar akan mendapatkan giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping kanan bandar, setelah masing – masing kartu dasar telah diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutannya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapatkan bayaran dari pemain lainnya sebagaimana dengan jumlah yang telah mereka sepakati dan apabila salah satu pemain tidak dapat menghabiskan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siapa pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka paling besar (game biasa) sebesar yang disepakati dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai bandar demikian seterusnya;

- Bahwa tata cara pembayaran yang terdakwa MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK, MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI dalam permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu Remi tersebut yaitu apabila salah satu dari kami sebagai pemenang dengan game song maka pemain yang lainnya akan membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tidak dapat dipastikan sebelumnya siapa yang akan menjadi pemenangnya tetapi berdasarkan peruntungan dan kecerdasan dalam mengolah kartu Remi yang menjadi bagian setiap pemain.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA, KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK, MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI dalam melakukan perjudian jenis song dengan menggunakan kartu Remi adalah untuk iseng-iseng saja sambil kumpul - kumpul dan mengharapkan untuk memperoleh kemenangan dan mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka akan Majelis pertimbangkan dakwaan yang terbukti dari perbuatan Para Terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi"
3. Unsur "Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303"

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan para terdakwa yakni Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK, Terdakwa II KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, Terdakwa III MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2 Unsur "Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi"**

Menimbang, bahwa berdasar fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti,petunjuk maka dari padanya diperoleh pembuktian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita tim Operasi Sikat Anoa Dit Reskrimum mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian di Jl. Brigjen M. Yoenoes,kemudian pada jam 23.00 wita tim operasi sikat anoa Dit Reskrimum melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Als SALAM Bin Alm. RAZAK , Terdakwa II KASTI Als KASTI Bin Alm. LA MAANI , Terdakwa III MUNIR Als MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN als RISWAN Bin Alm. LA ENI Yang sedang melakukan kegiatan tindak pidana perjudian jenis song yang menggunakan kartu jenis remi dengan uang sebagai taruhanya,kemudian tim operasi sikat anoa Dit Reskrimum mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.540.000 ( satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 6 lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah,18 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 4 lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah,serta 216 lembar kartu remi dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Reskrimum Polda Sultra.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis song dengan cara salah satu pemain yang sebagai Bandar untuk mengocok sepasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) dan kemudian membagikannya pada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan disisakan 28 (dua puluh delapan) lembar untuk disimpan,kemudian masing-masing pemain selanjutnya menyusun kartu tersebut dengan urutanya atau biasa disebut dasar dan bagi pemain yang tidak memiliki dasar maka pemain tersebut dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam permainan dan bagi yang mendapatkan dasar berhak melanjutkan permainan,kemudian bagi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi





pembagi kartu atau Bandar akan mendapat giliran pertama untuk menurunkan atau memperlihatkan kartu dasarnya disusul oleh pemain yang berada disamping bandar, setelah masing-masing kartu dasar diturunkan selanjutnya masing-masing pemain sesuai dengan gilirannya akan menurunkan kartunya sesuai dengan urutannya sampai kemudian pemain menghabiskan kartu yang telah pemain pegang sebelumnya, bagi pemain yang paling pertama dinyatakan habis kartunya diturunkan maka akan dinyatakan sebagai pemenang (song) dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp.10.000 dari masing-masing pemain lainnya dan apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu yang dimilikinya maka akan dihitung siapa pemain yang memiliki nilai mata kartu yang paling rendah, maka akan mendapatkan bayaran dari pemain yang memiliki nilai angka besar (game biasa) dan pemenang permainan yang selanjutnya bertindak sebagai Bandar demikian seterusnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### Ad. 3 Unsur “Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 303 yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dan pasal 303 juga mengatur bahwa permainan judi harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa, serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan dan sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain namun juga bersifat untung-untungan saja. Selain itu para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut main judi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 = Rp. 600.000.
2. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 = Rp. 900.000.
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 = Rp. 40.000.

Dirampas untuk Negara

4. 216 (dua ratus enam belas) kartu remi.

Dirampas untuk musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyakit masyarakat dalam permainan judi.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesalinya perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berjanji tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulagi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL SALAM BELOMBA Alias SALAM Bin Alm. RAZAK, Terdakwa II KASTI Alias KASTI Bin Alm. LA MAANI, Terdakwa III MUNIR Alias MUNIR Bin Alm. LA ODE PARIA dan Terdakwa IV MUHAMAD RISWAN Alias RISWAN Bin Alm. LA ENI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000 = Rp. 600.000.
2. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 = Rp. 900.000.
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000 = Rp. 40.000.

Dirampas untuk Negara

4. 216 (dua ratus enam belas) kartu remi.

Dirampas untuk musnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Kdi